



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Soekarno Hatta No. 23 Bangkalan 69116
Telp. (031) 3095129 Laman <https://dispendik.bangkalankab.go.id>
Pos-el : dispendik@bangkalankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 400.3.7.5/ ~~0791~~ /Kpts/433.101/2026

TENTANG

**PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PAI SMP (MGMP PAI SMP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
PERIODE TAHUN 2026 – 2029**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Pertama, perlu adanya kerja sama antara Kepala Sekolah dan Guru untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program-program pendidikan, maka dipandang perlu membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI SMP (MGMP PAI SMP) Kabupaten Bangkalan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2026 – 2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru.;
2. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :07545/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja;

3. Hasil Rapat Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI SMP (MGMP PAI SMP) Kabupaten Bangkalan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025 di Aula SMPN 5 Bangkalan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI SMP (MGMP PAI SMP) Kabupaten Bangkalan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2026 – 2029, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI SMP (MGMP PAI SMP) Kabupaten Bangkalan yang telah ditentukan ;
b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 31 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN,



MOCH. MUSLEH, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda (IV/ c)

NIP. 196810261994031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 400.3.7.5 / /Kpts/433.101/2026
TANGGAL : 31 Maret/ 2026

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PAI SMP (MGMP PAI SMP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPTEN BANGKALAN
PERIODE TAHUN 2026–2029**

NO	JABATAN DALAM KOMUNITAS	JABATAN DALAM INSTANSI / NAMA
1	Pembina	Pengawas Sekolah
2	Penanggung Jawab	Ketua MKKS Negeri/Swasta Kab. Bangkalan
3	Ketua	Nuril Izzaty, S.Ag, M.Pd
4	Sekretaris	Masyhuri, S.Ag, M.Pd.I
5	Bendahara	Siti Hafsah, S.Ag
6	Bidang – Bidang :	
	a. Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program	1. Fuad Fahmi, S, Pd.I 2. Ummu Khaidaroh, S.Ag, M.Pd.I 3. Asmaul Husna, S.Ag, M.Pd.I
	b. Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, dan Sarana Prasarana	1. Herminingsih, S.Pd.I, M.Pd 2. Madra'i, S.Pd.I 3. Siti Kamiliyatun, S.Ag
	c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	1. M. Baidhowi, S.Pd.I 2. St. Ummuh Kulthum, S.Hum, M.Pd 3. M. Robby Fatoni, S.Pd.I
	d. Bidang Informasi dan Teknologi	1. Anwar Nuris, S.Pd.I 2. Mujab, S.Ag 3. Sulimah, S.Pd.I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN,


MOCH. MUSLEH, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/ c)
NIP. 19681026 199403 1 005